Tren Mahar Nikah Pakai Bitcoin, Bappebti: Silakan Saja

Tanggal	: Sabtu , 17 April 2021
Media	: tempo.co
Halaman	: -
Wartawan	: FAJAR PEBRIANTO
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Sahudi *(Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti)*, Jerry Sambuaga *(Wakil Menteri Perdagangan)*
Rubrik	: Bisnis
Topik	: Bitcoin

Tren Mahar Nikah Pakai Bitcoin, Bappebti: Silakan Saja

Reporter: Fajar Pebrianto
Editor: Martha Warta Silaban

Sabtu, 17 April 2021 17:00 WIB



Oscar mengatakan semenjak Desember 2020, Bitcoin terus mencetak rekor kenaikan harga tertinggi. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan, akan ada lagi korporasi atau konglomerat yang akan membeli Bitcoin dalam waktu dekat. Dia menilai jika pembelian atau permintaan masif terus terjadi, maka kemungkinan besar harga Bitcoin akan terus meningkat. Seperti apa yang diprediksi JP Morgan sebelumnya, Bitcoin bisa mencapai Rp 2 miliar pada tahun ini atau tahun depan. REUTERS/Dado Ruvic

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti menegaskan kembali bahwa mereka telah menetapkan Bitcoin sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan. Sehingga, Bitcoin memiliki nilai dan harga, seperti halnya komoditi yang lain.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Sahudi menanggapi tren penggunaan mata uang kripto tersebut sebagai mahar nikah. Bappebti, kata dia, mempersilakan saja kalau ada masyarakat yang menggunakan Bitcoin sebagai mahar pernikahan.

"Sepanjang pihak mempelai wanita menerimanya," kata Sahudi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 17 April 2021.

Sebenarnya, mahar nikah menggunakan Bitcoin ini bukanlah hal baru. Pada 2017 silam, sudah pernah ada pasangan yang menikah dengan mahar Bitcoin. Lalu beberapa hari lalu, pasangan di Bulukumba, Sulawesi Selatan, juga menggunakan Bitcoin senilai Rp 1,8 miliar untuk mahar nikah.

Adapun sejak 23 Januari 2021, Bappebti juga sudah menerbitkan daftar 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan. Bitcoin ada di urusan pertama dalam daftar tersebut.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangan di Pasar Fisik Aset Kripto. Publik dapat melihat langsung daftar 229 aset tersebut di dalam aturan ini.

Tak hanya ditetapkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan, tapi pemerintah juga menggodok pembentukan bursa khusus kripto. "Ini yang ingin kita sinergikan agar Omnibus Law Jasa Keuangan nanti bisa menjawab tantangan regulasi sekaligus menjadi wadah bagi perkembangan industri ini," kata Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 April 2021.